



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diwajibkan bagi setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemberian perhatian khusus kepada tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Persyaratan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);

21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Persyaratan dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Sinjai selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang menyelenggarakan satu/beberapa fungsi.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
11. Non perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dalam bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikat, surat keterangan, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin dan/atau non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

14. Program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
15. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
18. Pegawai Tidak Tetap/tenaga honorer adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Surat permintaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat permintaan pembayaran langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
22. Orang adalah orang perorangan baik sebagai pekerja mandiri maupun sebagai orang mempekerjakan orang lain.
23. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
24. Instansi vertikal adalah jajaran organik kementerian/lembaga negara yang berkedudukan di wilayah Pemerintahan Sinjai.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. memberikan manfaat kepada tenaga kerja; dan
- c. meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang bermohon izin dan mempekerjakan tenaga kerja dan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kepesertaan BPJS dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- b. tenaga honorer dan pegawai tidak tetap.

BAB IV  
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
  - a. kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
  - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan.

1

Pasal 6

- (1) Setiap OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang perizinan dan/atau non perizinan bagi orang atau perusahaan, wajib menambahkan persyaratan pelayanan berupa :
  - a. kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
  - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk orang atau perusahaan yang mengurus izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang lain.
- (3) Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan bagi orang yang mengurus izin penelitian semata untuk kepentingan akademik dan bukan proyek penelitian/non profit

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti pelelangan barang dan/atau jasa di OPD/Unit Kerja, wajib melampirkan dokumen berupa :
  - a. kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
  - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah, wajib melampirkan kembali dokumen sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, setiap OPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah wajib menyesuaikan Standar Operasional Prosedurnya



BAB V  
FASILITASI PENYELENGGARAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendorong pelayanan untuk kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan oleh orang atau perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan personilnya pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (2) Penempatan personil BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN  
TENAGA HONORER DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan kepada Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Teknis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN DIINSTANSI VERTIKAL

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di instansi vertikal dilakukan secara terkoordinasi melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan instansi vertikal bersangkutan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap pejabat/pegawai negeri sipil penyelenggara pelayanan pada OPD/unit kerja yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. sanksi lain sesuai sebagaimana peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dan proporsional.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan serta evaluasi dan pertimbangan seperlunya.
- (3) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk tim dengan unsur pemerintah daerah masing-masing dari OPD yang membidangi ketenagakerjaan dan OPD/Unit kerja lain terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Hasil koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh Tim melalui Kepala Dinas kepada Bupati.
- (7) Tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala Dinas.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemberian atau perpanjangan izin dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku hingga berakhir masa berlakunya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 28 Agustus 2017

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
BAGIAN	
SUBBAG	



**BUPATI SINJAI,**  
  
H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 28 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

  
H. TAYYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 42

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. 	
2. ....	
3. ....	
4. ....	

